



**PUTUSAN**

**Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman saat ini tidak di ketahui lagi alamatnya, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 Desember 2001, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2002, tanggal 03 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saudara di RT. 12 Desa Bukit Harum selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Lamandau hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 keturunan; **NAMA ANAK**, umur 12 tahun dan **NAMA ANAK**, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang penggugat ketahui dari tetangga dan teman penggugat;
  - b. Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti tergugat memukul penggugat dibagian wajah;
  - c. Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu mencaci maki penggugat, contohnya seperti kata anjing;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2015 akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dari kediaman bersama;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 3 Tahun;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6209052011/SURKET/01/100918/0001, tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/22/II/2002, tanggal 03 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor: 118.01/SK/BH/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lamandau;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **NAMA SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bukit Harum di rumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bukit Harum di rumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan tetap berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb*





hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak, namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain. Kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan seperti memukul dan berkata kasar serta mencaci Penggugat dengan mengatakan "anjing". Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang selama 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai penduduk Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, sehingga perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Asli Surat Keterangan (P.3) yang diajukan Penggugat, maka Tergugat terbukti sebagai penduduk Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya panggilan untuk Tergugat dilaksanakan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb





selingkuh dengan perempuan lain dan sering berkata kasar kalau terjadi pertengkaran;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun Desember 2015 sampai sekarang selama 3 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan sikap kasar Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang selama 3 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



Penggugat dan anaknya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 3 tahun lebih, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,- (*lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Firman Wahyudi, S.H.I.**

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Saiful Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0014/Pdt.G/2018/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)